

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan manusia di dunia ini selalu berhadapan dengan ketidakpastian, sebab tidak ada satu orang pun yang mengetahui secara pasti mengenai hal apa yang akan terjadi di masa mendatang. Ketidakpastian dalam kehidupan manusia berhubungan dengan takdir dan nasib manusia yang telah ditentukan oleh Tuhan. Saat manusia menjalani aktivitasnya dalam kehidupan sehari-hari tidak jarang terjadi suatu peristiwa tak tentu, seperti terjadinya kecelakaan, kebakaran, kematian, atau bencana alam yang dapat menimbulkan ancaman bahaya dan kerugian bagi manusia. Setiap manusia berusaha untuk dapat melakukan sesuatu yang terbaik untuk menangani ancaman bahaya tersebut, salah satunya dengan cara bantuan orang lain yang bersedia mengambil alih beban ancaman tersebut. Oleh karena itu, menurut Emmy Pangaribuan Simanjuntak fasilitas asuransi atau pertanggungan dapat dijadikan sebagai suatu solusi atau alternatif dalam penyelesaian risiko yang menimbulkan kerugian bagi manusia.¹

Istilah asuransi atau pertanggungan berasal dari bahasa Belanda yaitu *assurantie* atau *verzekering*, dalam bahasa Inggris disebut dengan *insurance*. Istilah pertanggungan banyak digunakan dalam ilmu pengetahuan dan literatur sedangkan istilah asuransi dipakai pada nama perjanjian atau perusahaan. Istilah *insurance* digunakan untuk asuransi jiwa sedangkan istilah *assurance* digunakan untuk asuransi kerugian. Terkait dengan makna dari istilah asuransi dan per

¹ Emmy Pangaribuan Simanjuntak, 1983, *Hukum Pertanggungan dan Perkembangannya*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm.5.

tanggung menurut Sri Rejeki Hartono kedua istilah ini pada dasarnya memiliki makna yang sama.²

Definisi asuransi atau pertanggung diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya disingkat dengan KUHD) dalam Pasal 246, yaitu:

“Asuransi atau pertanggung adalah suatu perjanjian dengan mana seorang Penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena antara penanggung dan tertanggung yang mengikatkan diri untuk mengganti kerugian yang disepakati pada waktu penutupan perjanjian bila terjadi kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa tak tentu”.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian memberikan definisi asuransi yaitu:

“Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana”.

Berdasarkan definisi di atas, dapat dipahami bahwa asuransi merupakan sebuah perjanjian timbal balik, bersifat konsensual antara dua pihak atau lebih yang disebut sebagai penanggung dan tertanggung. Kedua pihak yang melakukan perjanjian asuransi harus tunduk kepada ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara,

²Sri Rejeki Hartono, 2001, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 5.

bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi yang membuatnya.

Dalam perjanjian asuransi terdapat hak dan kewajiban bagi para pihak yang dituangkan dalam polis asuransi. Pihak penanggung memiliki kewajiban pokok untuk memikul beban risiko dan wajib membayarkan ganti kerugian apabila terjadi peristiwa tak tentu yang menimbulkan kerugian bagi tertanggung. Pembayaran klaim oleh Penanggung dapat dilakukan apabila peristiwa tertentu yang diperjanjikan dalam polis asuransi terjadi dan menimbulkan kerugian bagi Tertanggung. Selama perjanjian asuransi berlangsung penanggung memiliki hak atas premi. Menurut Abdulkadir Muhammad, premi merupakan kewajiban pokok bagi pihak tertanggung untuk dapat memperoleh penggantian kerugian jika terjadi peristiwa tak tentu.³

Perkembangan bisnis asuransi yang pesat dewasa ini memiliki peran penting dalam perekonomian nasional, namun masih banyak terdapat tantangan yang menjadi persoalan di dalamnya. Adapun yang menjadi tantangan dalam bisnis asuransi menurut Wetria Fauzi yaitu, bagaimana hak dan kewajiban pemegang polis bisa terlindungi dan dijamin oleh peraturan yang ada walaupun asuransi adalah sebuah perjanjian, apakah perjanjian asuransi memberikan hak yang sama antara para pihak yang terlibat dalam perjanjian asuransi tersebut.⁴

³Abdulkadir Muhammad, 1994, *Pengantar Hukum Pertanggungan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 9.

⁴ Wetria Fauzi, 2019, *Hukum Asuransi di Indonesia*, Andalas University Press, Padang hlm. 19.

Peneliti sependapat dengan pernyataan di atas, saat ini dalam bisnis asuransi tak jarang menimbulkan sengketa antara perusahaan asuransi dengan nasabahnya, salah satunya sengketa mengenai klaim asuransi. Sengketa ini disebabkan oleh rumitnya prosedur klaim, tidak dibayarkannya klaim, dan penolakan klaim oleh perusahaan asuransi sehingga mengakibatkan berkurangnya kepercayaan masyarakat akan bisnis asuransi. Oleh karena itu, perusahaan asuransi harus bisa menunjukkan bahwa asuransi dapat diandalkan dan menjadi harapan nasabahnya yang membutuhkan perlindungan jika terjadi risiko yang telah diperjanjikan dalam polis terjadi dikemudian hari .

Dalam prakteknya tidak semua perjanjian asuransi berjalan sesuai dengan yang telah disepakati oleh para pihak, sehingga menimbulkan perselisihan antara perusahaan asuransi sebagai penanggung dengan pemegang polis sebagai tertanggung. Ada kalanya salah satu pihak dalam perjanjian tersebut tidak melakukan prestasinya sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain, keadaan ini disebut sebagai wanprestasi. Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut dengan KUHPer) yang berbunyi:

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang telah ditentukan”.

Terdapat tiga keadaan dimana seseorang dikatakan wanprestasi, antara lain:

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali, artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah disanggupinya untuk dipenuhi dalam suatu perjanjian atau tidak

memenuhi kewajiban yang ditetapkan undang-undang dalam perikatan yang timbul karena undang-undang;

- b. Memenuhi prestasi tetapi tidak baik atau keliru, artinya melaksanakan atau memenuhi apa yang telah diperjanjikan atau apa yang telah ditentukan oleh undang-undang tetapi tidak sebagaimana mestinya menurut kualitas yang ditentukan oleh undang-undang atau menurut kualitas yang telah ditentukan dalam perjanjian.
- c. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat pada waktunya, artinya memenuhi prestasi tetapi terlambat dari waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian.
- d. R. Subekti menambahkan satu keadaan lagi mengenai wanprestasi, yaitu melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.⁵

Terjadinya wanprestasi oleh penanggung telah menempatkan posisi tertanggung rentan akan pelanggaran atas hak-haknya, sehingga tidak jarang sengketa dalam perasuransian ini diselesaikan melalui pengadilan karena perusahaan asuransi selaku penanggung lalai akan kewajibannya terhadap hak nasabah akan klaim yang diajukannya. Salah satu contoh sengketa wanprestasi pembayaran klaim asuransi terdapat dalam Putusan Nomor 2755 K/Pdt/2017 yang merupakan perkara perdata antara Ferryanto Gani sebagai Penggugat dengan PT Asuransi Central Asia Cabang Padang selaku pihak Tergugat. Kedua pihak ini terikat dalam suatu perjanjian asuransi, dimana kedudukan Penggugat sebagai tertanggung sedangkan Tergugat sebagai penanggung.

Perjanjian asuransi ini dibuktikan dengan kepemilikan polis nomor 01-46-09-300267 dengan masa berlaku pertanggungan satu tahun terhitung sejak tanggal 4 Juni 2009 sampai dengan tanggal 4 Juni 2010 untuk menjamin risiko gempa bumi dan tsunami dengan objek pertanggungan berupa bangunan gedung beserta fasilitas-fasilitas di dalamnya yang berada di Jl. Khatib Sulaiman Nomor 85-87

⁵ *Ibid*, hlm. 7.

Kecamatan Padang Utara, Kota Padang dengan nilai pertanggungan sebesar Rp.7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah). Pada tanggal 30 September 2009 terjadi bencana gempa bumi yang mengguncang kota Padang sehingga mengakibatkan kerusakan pada bangunan, peralatan-peralatan, serta fasilitas-fasilitas yang menjadi objek pertanggungan. Oleh karena itu, Penggugat mengajukan klaim asuransi gempa bumi kepada Tergugat selaku penanggung dalam polis asuransi nomor 01-46-09-300267 tersebut.

Berdasarkan penghitungan kerugian yang dilakukan oleh pihak Penggugat, nominal klaim yang diajukan adalah Rp.2.254.324.050,00 (dua miliar dua ratus lima puluh empat juta tiga ratus dua puluh empat ribu lima puluh rupiah) namun ditolak oleh Tergugat dengan alasan nominal yang diajukan oleh Penggugat tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Kemudian Tergugat melakukan penghitungan ganti kerugian pada objek pertanggungan tersebut, Tergugat hanya dapat mengabulkan sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sehingga Penggugat tidak dapat menyetujui nominal ganti kerugian yang ditawarkan oleh Tergugat tersebut.

Adanya perbedaan pendapat mengenai besaran nominal ganti kerugian tersebut, Tergugat tidak melakukan prestasinya untuk melakukan pembayaran klaim atas kerugian yang dialami oleh Penggugat. Sehingga Penggugat mengajukan gugatan perdata wanprestasi ke Pengadilan Negeri Kelas I A Padang. Majelis hakim dalam putusan Nomor 16/PDT.G/2016/PN.Pdg menolak gugatan Penggugat seluruhnya dengan pertimbangan hukum Penggugat tidak mampu

membuktikan Tergugat melakukan wanprestasi sebagaimana yang didalilkan dalam gugatan sehingga Tergugat tidak perlu untuk membayar ganti kerugian.

Atas penolakan gugatan oleh Pengadilan Negeri Kelas I A Padang, Penggugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Padang. Dalam putusan nomor 24/Pdt/2017/PT.Pdg Tergugat dinyatakan tidak wanprestasi namun dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp.408.304.000,00 (empat ratus delapan juta tiga ratus empat ribu rupiah).

Selanjutnya pihak Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini melakukan upaya hukum kasasi. Dalam putusan nomor 2755/K/Pdt/2017, Mahkamah Agung memberikan putusan yaitu menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang tidak melakukan pembayaran klaim asuransi gempa kepada Penggugat merupakan perbuatan wanprestasi yang telah merugikan Penggugat, sehingga Tergugat harus membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp.408.304.000,00 (empat ratus delapan juta tiga ratus empat ribu rupiah).

Nominal ganti kerugian yang harus dibayarkan oleh Tergugat pada kasus ini diperoleh berdasarkan rekomendasi dari perusahaan penilai kerugian asuransi (*loss adjuster*). Pada hakikatnya kehadiran *loss adjuster* bertujuan untuk menerapkan prinsip keseimbangan, oleh karena itu dalam menjalankan tugasnya *loss adjuster* dituntut untuk memiliki sifat independen serta kredibilitas yang tinggi. Dalam kasus wanprestasi pembayaran klaim timbul suatu persoalan, salah satunya mengenai hasil penilaian kerugian oleh *loss adjuster* lebih kecil dari besaran klaim yang diajukan oleh tertanggung, seperti halnya yang menjadi permasalahan dalam perkara ini dimana pihak penggugat dalam salah satu memori

kasasinya menyatakan bahwa Pengadilan Tinggi Padang dalam putusannya menyatakan bahwa Tergugat harus membayar kerugian sebesar Rp.408.304.000,00 (empat ratus delapan juta tiga ratus empat ribu rupiah) tidak sesuai dengan kerugian yang dialaminya, namun pada tingkat kasasi Mahkamah Agung juga memutus nominal kerugian yang sama dengan Pengadilan Tinggi Padang.

Adanya perbedaan interpretasi hukum antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dengan Mahkamah Agung dalam menyatakan Tergugat wanprestasi dalam pembayaran klaim asuransi pada perkara ini serta jumlah ganti kerugian yang jauh lebih kecil dari jumlah pertanggungan dalam perjanjian asuransi antara Penggugat dengan Tergugat, maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI PEMBAYARAN KLAIM ASURANSI GEMPA BUMI PADA PT. ASURANSI CENTRAL ASIA CABANG PADANG (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.2755 K/Pdt/2017).**

B. Rumusan Masalah

Untuk memberikan batasan pada penelitian ini, penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus sengketa wanprestasi pembayaran klaim asuransi gempa bumi antara Ferryanto Gani dengan PT Asuransi Central Asia cabang Padang (Putusan No. 2755 K/Pdt/2017)?

2. Apakah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2755K/Pdt/2017 dalam sengketa wanprestasi pembayaran klaim asuransi gempa bumi antara Ferryanto Gani dengan PT Asuransi Central Asia cabang Padang tersebut telah memuat prinsip keadilan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dengan melakukan penulisan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus sengketa wanprestasi pembayaran klaim asuransi gempa bumi antara Ferryanto Gani dengan PT Asuransi Central Asia cabang Padang dalam Putusan No. 2755 K/Pdt/2017.
2. Untuk mengetahui apakah Putusan Nomor 2755K/Pdt/2017 dalam sengketa wanprestasi pembayaran klaim asuransi gempa bumi antara Ferryanto Gani dengan PT Asuransi Central Asia cabang Padang telah memuat prinsip keadilan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan masukan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dibidang Hukum Perdata, khususnya mengenai hukum asuransi dan penerapan prinsip keadilan dalam suatu putusan hakim.

- b. Hasil penelitian diharapkan dapat menambah wawasan serta ilmu pengetahuan bagi penulis maupun pembaca.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban mengenai pertimbangan hakim dalam penyelesaian sengketa wanprestasi klaim asuransi serta penerapan prinsip keadilan dalam suatu putusan.
- b. Sebagai wadah bagi penulis untuk mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir sekaligus mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh dalam penelitian ini.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan segala aktivitas yang dilakukan seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik serta praktisi, baik yang bersifat asas-asas hukum, serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.⁶ Pada dasarnya, suatu penelitian bertujuan untuk memperoleh data dalam usaha pemecahan masalah yang telah dirumuskan yang disusun secara sistematis menurut kaidah-kaidah penelitian ilmiah. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang menekankan pada penelitian kepustakaan. Menurut Zainudin Ali, pendekatan yuridis normatif merupakan penelitian yang

⁶Soejono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Pers, Jakarta, hlm.6.

dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang terdapat dalam masyarakat.⁷ Selain itu pendekatan kasus (*case approach*) juga akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kasus yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang dalam hal ini yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 2755K/Pdt/2017 dengan melihat *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya. yang bertujuan untuk mempelajari bagaimana penerapan norma-norma atau kaidah hukum dilakukan dalam praktik hukum.⁸

2. Sifat Penelitian

Sifat yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif. Maksudnya mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum terkait dengan objek penelitian. Dikatakan demikian, karena penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai ketepatan dasar hukum pertimbangan hakim dalam menyatakan perbuatan wanprestasi oleh salah satu pihak dalam pembayaran klaim asuransi

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

⁷ Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.105.

⁸ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Kencana, Jakarta, hlm.146.

1) Penelitian Kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan terhadap buku-buku, karya ilmiah, undang-undang, dan peraturan-peraturan terkait lainnya. Bahan penelitian kepustakaan diperoleh dari:

- a) Perpustakaan Universitas Andalas
- b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- c) Dokumen-dokumen terkait objek penelitian.

2) Penelitian Lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan dengan mewawancarai hakim di Pengadilan Tinggi Padang untuk mendapatkan keterangan secara langsung terkait objek yang diteliti.

b. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder berhubungan dengan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.⁹ Data sekunder berupa:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri atas peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian.¹⁰ Terdiri dari:

⁹*Ibid*, hlm.175.

¹⁰*Ibid*.

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)
- c) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian
- e) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 69/POJK.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah
- f) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 70/POJK.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi
- g) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.73/POJK.05/2016 Tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian.
- h) Putusan Nomor 16/Pdt.G/2016/PN PDG.
- i) Putusan Nomor 24/PDT/2017/PT PDG.
- j) Putusan Mahkamah Agung Nomor 2755 K/Pdt/2017.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari:

- a) Pendapat ahli hukum;
- b) Literatur terkait dengan objek penelitian; dan
- c) Hasil-hasil penelitian sebelumnya.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum penunjang mencakup bahan-bahan yang memberi petunjuk-petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Kamus Hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen dalam penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, buku-buku dan hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara merupakan situasi peran antar pribadi bertatap muka, yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah dirancang untuk mendapatkan jawaban yang relevan dari responden. Pada penelitian ini, peneliti akan melakukan dengan seorang hakim Pengadilan Tinggi Padang.

5. Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan Data


Setelah data studi pustaka terkumpul, maka data diproses melalui pengolahan data, pengolahan data yaitu kegiatan merapikan data dari hasil pengumpulan data sehingga siap dianalisis.¹¹ Pada penelitian ini, pengolahan data

¹¹Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.72.

dilakukan dengan cara pemeriksaan data (*editing*) yaitu, kegiatan penulis untuk memeriksa kembali mengenai kelengkapan dari data yang terkumpul. Hal ini dilakukan dengan cara menyusun kembali, meneliti dan mengoreksi, atau melakukan pengecekan terhadap hasil penelitian yang dilakukan agar dapat disusun secara sistematis dan didapatkan suatu kesimpulan.¹²

b. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu hasil penelitian dari data sekunder akan dipelajari yang kemudian dijabarkan dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis, kemudian ditarik kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban permasalahan yang dibahas berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan maupun pendapat ahli.



¹² Bambang Sunggono, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 125.